

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI
DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN
TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA,
KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA
KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN,
KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya pemekaran Desa / Kelurahan:
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI
DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN
TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA,
KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA
KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN,
KELURAHAN KOTA BARU DI KECAMATAN TELUK SEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

nimbang

- : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu adanya pemekaran Desa / Kelurahan;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ongat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2002 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN, DESA AIR GLUBI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR DI KECAMATAN BINTAN UTARA, KELURAHAN TEMBELING TANJUNG DI KECAMATAN TELUK BINTAN, DESA KUKUP DAN DESA PULAU PENGIKIK DI KECAMATAN TAMBELAN KELURAHAN KOTA BARIL DI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan :

adalah Kabupaten Bintan;

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

Eccamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, badasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;

- Kawasan Pedesaan dan Kawasan Perkotaan, Camat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di wilayah Desa yang telah ada;

Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di wilayah Kelurahan;

Learning adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa dan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

ngan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung ng Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung nai dan Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan nbeling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di matan Tambelan, dan Kelurahan Kota Baru Di Kecamatan Teluk Sebong.

BAB III
WILAYAH dan BATAS
Bagian Pertama
Wilayah
Paragraf 1

Pasal 3

Toapaya Asri merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Toapaya Gunung Kijang terdiri dari :

Kampung Bukit Raya

Kampung Bukit Indah

Kampung Bukit Gajah

Kampung Toapaya

Kampung Lembah Sari

Kampung Ceruk Ijuk

Kampung Pokok Baru

Kampung Gesek

Kampung Karang Anom

Kampung Bukit Namling

Kampung Sumber Karya

Paragraf 2 Wilayah Desa Dendun

Pasal 4

Lesa Dendun merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Mantang Baru Kecamatan intan Timur terdiri dari :

- Pulau Dendun
- . Pulau Alang
- . Pulau Ranggas
- . Pulau Blading
- Pulau Alang Bakau

Pulau Kecik

Pulau Tapai

Pulau Tapai Condong

Pulau Tapal Gunung

Pulau Tapal Manjin

Pulau Tapal Pasir

Paragraf 3

Wilayah Desa Air Glubi

Pasal 5

Air Glubi merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Kelong Kecamatan



Paragraf 4 Wilayah Kelurahan Tanjung Permai

Pasal 6

Tanjung Permai merupakan pemekaran yang berasal dari Kelurahan Tanjung
Selatan Kecamatan Bintan Utara terdiri dari :

Kampung Sungai Tiga

Kampung Lembah Sari Barat

Perumahan Tanjung Permai

Paragraf 5 Wilayah Kelurahan Tanjung Uban Timur

Pasal 7

Kelurahan Tanjung Uban Timur merupakan pemekaran yang berasal dari Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara terdiri dari :

- L Kampung Mekar Sari
- Perumahan Bumi Moro
- Kampung Suka Damai Luar
- Kampung Suka Damai Dalam

Paragraf 6

Wilayah Kelurahan Tembeling Tanjung

Pasal 8

lerahan Tembeling Tanjung merupakan pemekaran yang berasal dari Desa

Kampung Tembeling

- D -

Bengku

Mampung Peria

Buluh

Manpung Medang

. **Mampung** Lakis

Europung Katen

Sungai Nyirih

Mansur Besar

Mampung Air Pandan

Mansur Kecil

Kampung Mansur Tengah

Kampung Menjaloh

Kampung Beloreng

Kampung Keter Tengah

Kampung Belukar

Kampung Keter Laut

L Pulau Kapal

Paragraf 7 Wilayah Desa Kukup

Pasal 9

Desa Kukup merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Kampung Hilir Kecamatan

Tambelan terdiri dari :

Kampung Air Tebarung

. Pulau Dundum

c. Pulau Menderiki

Paragraf 8 Wilayah Desa Pulau Pengikik

Pasal 10

Pulau Pengikik merupakan pemekaran dari Desa Pulau Mentebung Kecamatan Pengikik merupakan pemekaran dari Desa Pulau Mentebung Kecamatan Pengikik merupakan pemekaran dari Desa Pulau Mentebung Kecamatan

Puau Pengikik Besar

Pengikik Kecil

Paragraf 9 Wilayah Kelurahan Kota Baru

Pasal 11

Kota Baru merupakan pemekaran berasal dari Desa Ekang Anculai Teluk Sebong terdiri dari :

Lang Sido Mulyo

Lang Tegal Rejo

Lang Ekang Darat

Langung Simpang Gajah

Langung Krajan

Langung Mekar Baru

Langung Bangun Rejo

Langung Cahya Sari

Langung Wono Sari

Paragraf 10 Wilayah Desa Induk Toapaya

Pasal 12

Lengan terbentuknya Kelurahan Toapaya Asri, maka Desa induk yaitu Desa Toapaya Lecamatan Gunung Kijang terdiri dari :

- . Kampung Jawa II
- Kampung Bukit Sinjang
- Kampung Bugis
- . Kampung Cikolek
- Kampung Melayu
- Kampung Bukit Samak

Paragraf 11 Wilayah Desa Induk Mantang Baru

Pasal 13

engan terbentuknya Desa Dendun, maka Desa induk yaitu Desa Mantang Baru ecamatan Bintan Timur terdiri dari :

Kampung Mantang Baru



Paragraf 12 Wilayah Desa Induk Kelong

Pasal 14

terbentuknya Desa Air Glubi, maka Desa induk yaitu Desa Kelong Kecamatan

Tamur terdiri dari :

Pulsu Kelong

Pulau Merbai

Pulau Mangkil Besar

Pulau Mangkil Kecil

Pulau Gego Besar

Pulau Gego Kecil

Pulau Pua

Pulau Cempedak

Puiau Temborak Laut

Putau Mingki

Pulau Poto

Pulau Taju Bayan

Pulau Penyabung

Pulau Kenaung

Putau Sepekong

Paragraf 13 Wilayah Kelurahan Induk Tanjung Uban Selatan

Pasal 15

terbentuknya Kelurahan Tanjung Permai dan Kelurahan Tanjung Uban Timur,

Keturahan induk yaitu Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara

Mamboia Luar

Marto Sari Metar Sari Bawah Lembah Sari Utara Raya Dalam Pasir Rumit

Paragraf 14 Wilayah Desa Induk Tembeling

Pasal 16

terbentuknya Kelurahan Tembeling Tanjung, maka Desa induk yaitu Desa **Kec**amatan Teluk Bintan terdiri dari :

ung Siantan

Balai Rejo

Mancung Gisi

Kampung Pelang

Kampung Tekis

Kampung Pulau Ladi

Kampung Pulau

Kampung Tambak

Bukit Burung

Paragraf 15

Wilayah Desa Induk Kampung Hilir

Pasal 17

terbentuknya Desa Kukup, maka Desa induk yaitu Desa Kampung Hilir

Campung Hilir

Wie Wie

Sendulang Besar

Sendulang Kecil

Tukong Wie

Paragraf 16

Wilayah Desa Induk Pulau Mentebung

Pasal 18

Libertabung
Libert

Paragraf 17 Wilayah Desa Induk Ekang Anculai

Pasal 19

terbentuknya Kelurahan Kota Baru, maka Desa induk yaitu Desa Ekang Anculai anatan Teluk Sebong terdiri dari :

Kampung Karang Ledok

Kampung Sengkang

Kampung Batu Raja

Kampung Kapling Permai

Kampung Lembah Permai

Kampung Juko

Kampung Purwodadi

Kampung Balai Rejo

Kampung Ekang Laut

Kampung Ujung Sari

Kampung Bangun Mulyo

Kampung Margo Sari

Bagian Kedua

Batas

Pasal 20

Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Gunung Kijang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toapaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toapaya Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembeling
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kawal

- (2) Desa Dendun Kecamatan Bintan Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mantang Baru
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karas Kota Batam
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lengkuas
- (3) Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelong
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kijang Kota
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Photo
- (4) Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Bintan Utara mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Selatan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sasah
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lobam
- (5) Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Utara mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Utara
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lobam / Desa Busung
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Uban Selatan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lancang Kuning
- (6) Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembeling
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penaga
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Toapaya Asri
- (7) Desa Kukup Kecamatan Tambelan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung hilir
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kampung Baru

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kampung Desa Batu Lepuk
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kampung Melayu
- (8) Desa Pulau Pengikik Kecamatan Tambelan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Menggirang Desa Kampung Melayu
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Karimata
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Mentebung
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Datuk Propinsi Kalimantan Barat
- (9) Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebong Lagoi
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Sempang Kecamatan Bintan Utara
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebong Pereh
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ekang Anculai
- (10) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Penentuan batas wilayah Kelurahan Toapaya Asri, Desa Dendun, Desa Air Glubi, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Kukup, Desa Pulau Pengikik, Kelurahan Kota Baru, secara pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) (5), (6), (7), (8) dan (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 21

Kewenangan Desa mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul Desa, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan yang diserahkan kepada Desa.

BAR V

PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa Dendun, Kepala Desa Air Glubi, Kepala Desa Kukup dan Kepala Desa Pulau Pengikik dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- (2) Sebelum Kepala Desa Dendun, Kepala Desa Air Glubi, Kepala Desa Kukup dan Kepala Desa Pulau Pengikik dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Bintan menunjuk Penjabat Kepala Desa Dendun, Penjabat Kepala Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pengikik.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan yang disampaikan oleh Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang Pemerintahan.
- (5) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Peresmian Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (7) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk di Ibukota Kecamatan.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 23

(1) Dengan terbentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik, maka Penjabat Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

(2) Tugas dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Perangkat Desa Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik perlu dibantu oleh beberapa Perangkat Desa sebagai unsur Staf.

Bagian Keempat Lembaga Desa Pasal 25

Dengan terbentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik maka lembaga – lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna segera dibentuk dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kelurahan Pasal 26

- (1) Dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam membantu Lurah untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lurah Toapaya Asri, Lurah Tanjung Permai, Lurah Tanjung Uban Timur, Lurah Tembeling Tanjung dan Lurah Kota Baru dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan kelurahan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dengan terbentuknya Desa Toapaya Asri, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Tembeling Tanjung, maka kedudukan Kepala Desa Toapaya berkedudukan di Kampung Cikolek, Kepala Desa Ekang Anculai berkedudukan di Kampung Ekang Laut dan Kepala Desa Tembeling berkedudukan di Kampung Siantan.
- (2) Kepala Desa Dendun berkedudukan di Pulau Dendun, Kepala Desa Air Glubi berkedudukan di Air Glubi, Kepala Desa Kukup berkedudukan di Kampung Kukup, Kepala Desa Pulau Pengikik berkedudukan di Pulau Pengikik, Lurah Toapaya Asri berkedudukan di Toapaya, Lurah Tanjung Permai berkedudukan di Kelurahan Tanjung Permai, Lurah Tanjung Uban Timur berkedudukan di Kampung Suka Damai, Lurah Tembeling Tanjung berkedudukan di Tembeling, dan Lurah Kota Baru berkedudukan di Simpang Lagoi.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik, maka Kepala Desa Mantang Baru, Kepala Desa Kelong, Kepala Desa Kampung Hilir dan Kepala Desa Pulau Mentebung beserta Perangkatnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Toapaya Asri, Kelurahan Tembeling Tanjung dan Kelurahan Kota Baru maka Kepala Desa Toapaya, Kepala Desa Tembeling dan Kepala Desa Ekang Anculai beserta Perangkatnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretariat BPD Desa Toapaya, Desa Mantang Baru, Desa Kelong, Desa Tembeling, Desa Kampung Hilir, Desa Pulau Mentebung, dan Desa Ekang Anculai tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (6) Pemilihan Kepala Desa di Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik dilaksanakan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- (7) Apabila Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik selama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum terpilih secara definitif, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
- (8) Desa Dendun, Desa Air Glubi, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik memiliki kewenangan atas pungutan Desa sejak terbentuknya Perangkat Desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Segala kekayaan Desa induk yang berada di wilayah desa yang baru dibentuk selanjutnya menjadi kekayaan dan dikelola oleh desa yang baru dibentuk.
- (10) Segala kekayaan Desa induk yang berada di wilayah kelurahan yang baru dibentuk, selanjutnya menjadi kekayaan dan dikelola oleh kelurahan yang baru dibentuk.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 20 Agustus 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT**EN** BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 11